

PERPANJANGAN-MASA-KERJA-SUSUNAN-PENGURUS-KETUA-DAN-ANGGOTA-
PANITIA-PEMILIHAN-KECAMATAN-(PPK)

2018

Kpt 092/HK.03.2-Kpts/1803/KPU-Kab/XI/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR : 092/HK.03.2-
Kpts/1803/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) TAHUN 2019

- ABSTRAK: - Dalam rangka adanya Revisi Anggaran Honorium pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara perlu melakukan perpanjangan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Lampung Utara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 03 Oktober 2018
Lampiran 6 Halaman